



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/2 Oktober 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 09 Maret 2025 sampai dengan tanggal 07 Mei 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani,S.H.,M.Hum, dan kawan-kawan Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Trias Ronando" beralamat di Jalan Pemuda Nomor 5 dan 6 Bojonegoro berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 17 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 07 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 07 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TERDAKWA selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna biru gelap;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru terang;
 - 1 (satu) potong kardigan warna hitam motif warna putih;
 - 1 (satu) potong kardigan warna putih motif bunga warna merah muda;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;
 - 1 (satu) potong jilbab warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong bra warna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna toska;
 - 1 (satu) buah handphone jenis INFINIX SMART 8 PRO warna biru metalik dengan nomor terpasang XXXXXXXXXXXX dan nomor IMEI 1: 354197480198585 IMEI 2: 354197480198593;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi S-XXXX-AI. Nomor rangka MH1JM5111JK178 dan Nomor mesin JM51E1177964;

Dikembalikan kepada Anak Saksi ANAK KORBAN (Anak Korban).

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "THROOXORG";
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone jenis OPPO A5s warna merah dengan nomor terpasang XXXXXXXXXXXX dan nomor IMEI 1: 868593046955758 IMEI 2: 868593046955741;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi S-XXXX-DB. Nomor rangka: MH1JBE115BK008972 dan nomor mesin: JBE1E1009064;

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA.

- 1 (satu) potong sprei kasur berwarna abu-abu dengan motif kotak-kotak warna putih;

Dikembalikan kepada saksi R K

- 2 (dua) buah kondom atau alat kontrasepsi jenis sutra warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Apabila Hakim menjatuhkan pidana, maka kami mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa. Mengadili, memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar dapat dijatuhkan dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terpidana atau seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Dan permohonan yang dibacakan oleh Terdakwa dipersidangan pada pokoknya Terdakwa mengaku telah melanggar hukum dan agama, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, untuk itu Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan kedua orang tua Terdakwa sudah tua, Terdakwa berasal dari keluarga sederhana dimana Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dari pihak keluarga sudah saling memaafkan, dan Terdakwa siap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yaitu dengan menikahi saudari Anak Korban;

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-05/M.5.16.3/Eoh.2/01/2025 tanggal 06 Februari 2025 sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar Kost Ungu di Jl. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *"Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Nopember 2023 Terdakwa berkenalan dengan Anak ANAK KORBAN (Anak Koran), kemudian sekira bulan Desember 2023 mereka akhirnya berpacaran, lalu pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa memesan kamar Kost Ungu yang berada di Jl. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengajak untuk chek in di kamar Kost Ungu tersebut, dan menyuruh Anak Korban agar menjemput Terdakwa di dekat gang rumahnya Terdakwa yang berada Kabupaten Bojonegoro, lalu sekitar jam 13.10 Wib Anak Korban menjemput Terdakwa dan ketika sampai di gang dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan hadiah berupa 1 (satu) buah jaket warna putih merk Cardigan motif bunga warna merah, kemudian Terdakwa mengendarai Honda Vario warna merah Nopol : S- XXXX-AI dengan memboncengkan Anak Korban dan sampai di Kost Ungu sekira jam 14.30 Wib, lalu Terdakwa membayar sewa kamar sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam Kost Ungu tersebut ;
- Bahwa setelah masuk di dalam kamar Kost Ungu tersebut, lalu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan tangan Terdakwa memegang serta meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menghisap puting payudara

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan posisi tidur saling berhadapan, lalu Terdakwa berusaha melepaskan paksa celana jeans dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, karena kalah tenaga hingga akhirnya Terdakwa berhasil melepaskan celana jeans dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya, lalu memasang kondom di alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi), lalu Terdakwa memasukkan secara paksa alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi Anak Korban dibawah dengan posisi terlentang sedangkan Terdakwa posisi diatas dan saat itu Anak Korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa, tetapi karena kalah tenaga hingga akhirnya alat kelamin Terdakwa berhasil masuk ke alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa menarik alat kelaminnya dan melepaskan kondom tersebut, lalu Terdakwa memasukkan dengan paksa memasukkan alat kelaminnya tersebut kedalam mulut Anak Korban dan setelah kurang lebih 3 (tiga) menit, alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma didalam mulut Anak Korban, kemudian sekira jam 16.00 Wib Terdakwa dan Anak Korban chek out dari kost Ungu tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 sekira jam 20.15 Wib, Terdakwa dan Anak Korban chek in di Kost Ungu yang berada di Jl. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro lalu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan tangan Terdakwa memegang serta meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menghisap puting payudara Anak Korban dengan posisi tidur saling berhadapan, lalu Terdakwa berusaha melepaskan paksa celana jeans dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, karena kalah tenaga hingga akhirnya Terdakwa berhasil melepaskan celana jeans dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya, lalu memasang kondom di alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi), lalu Terdakwa memasukkan secara paksa alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi Anak Korban dibawah dengan posisi terlentang sedangkan Terdakwa posisi diatas dan saat itu Anak Korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa, tetapi karena kalah tenaga hingga akhirnya alat kelamin Terdakwa berhasil masuk ke alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa menarik alat kelaminnya dan melepaskan kondom tersebut dan pada saat itu alat kelamin

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa belum mengeluarkan sperma, lalu mereka tidur-tiduran dan sekira jam 21.15 Wib ada razia gabungan dari unsur Kepolisian, TNI dan Satpol PP dan melakukan pengecekan terhadap Terdakwa dan Anak Korban dan mereka bukanlah pasangan yang sudah resmi menikah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban saat itu usia Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun halmana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT.XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 17 Oktober 2013 yang menerangkan pada tanggal 30 September 2007 telah lahir Anak Korban, anak kedua dari Ayah Ayah Anak Korban dan Ibu SAKSI 2 ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan Visum et Repertum (Korban Hidup) Nomor : R/62/XI/VER/2024/Rsb. Bojonegoro tanggal 03 Nopember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Wahyu Tutuko Bojonegoro, pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2024 jam 00.30 Wib telah memeriksa seseorang jenis kelamin perempuan atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan fisik : alat kelamin : Pada alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara arah jam tiga, arah jam enam, arah jam Sembilan sampai dasar. Kesimpulan : Pada Pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput saea akibat kekerasan tumpul, Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar Kost Ungu di Jl. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Nopember 2023 Terdakwa berkenalan dengan Anak ANAK KORBAN (Anak Korban), kemudian sekira bulan Desember 2023 mereka akhirnya berpacaran, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa memesan kamar Kost Ungu yang berada di Jl. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kemudian Terdakwa menghubungi Anak ANAK KORBAN (Anak Korban) dan mengajak untuk chek in di kamar Kost Ungu tersebut, dan menyuruh Anak Korban agar menjemput Terdakwa di dekat gang rumahnya Terdakwa yang berada Dusun Karang Rt.006 Rw.001 Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, lalu sekitar jam 13.10 Wib Anak Korban menjemput Terdakwa dan ketika sampai di gang dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membujuk Anak agar bersedia diajak ke Kost Ungu tersebut untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan cara Terdakwa memberikan hadiah berupa 1 (satu) buah jaket warna putih merk Cardigan motif bunga warna merah, kemudian Terdakwa mengendarai Honda Vario warna merah Nopol : S- XXXX-AI dengan memboncengkan Anak Korban dan sampai di Kost Ungu sekira jam 14.30 Wib, lalu Terdakwa membayar sewa kamar sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam Kost Ungu tersebut ;
- Bahwa setelah masuk di dalam kamar Kost Ungu tersebut, lalu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan tangan Terdakwa memegang serta meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menghisap puting payudara Anak Korban dengan posisi tidur saling berhadapan, lalu Terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya, lalu memasang kondom di alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi), lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi Anak Korban dibawah dengan posisi terlentang sedangkan Terdakwa posisi diatas sambil menggerakkan maju mundur alat kelaminnya dan sekira 10 (sepulu) menit kemudian, Terdakwa menarik alat kelaminnya dan melepaskan kondom tersebut, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya tersebut kedalam mulut Anak Korban dan setelah kurang lebih 3 (tiga) menit, alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma didalam mulut Anak Korban, kemudian sekira jam 16.00 Wib Terdakwa dan Anak Korban chek out dari kost Ungu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 sekira jam 20.15 Wib, Terdakwa dan Anak Korban chek in di Kost Ungu yang berada di Jl.

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro lalu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan tangan Terdakwa memegang serta meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menghisap puting payudara Anak Korban dengan posisi tidur saling berhadapan, lalu Terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya, lalu memasang kondom di alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi), lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi Anak Korban dibawah dengan posisi terlentang sedangkan Terdakwa posisi diatas sambil menggerakkan maju mundur alat kelaminnya dan sekira 10 (sepulu) menit kemudian, Terdakwa menarik alat kelaminnya dan melepaskan kondom tersebut dan pada saat itu alat kelamin Terdakwa belum mengeluarkan sperma, lalu mereka tidur-tiduran dan sekira jam 21.15 Wib ada razia gabungan dari unsur Kepolisian, TNI dan Satpol PP dan melakukan pengecekan terhadap Terdakwa dan Anak Korban dan mereka bukanlah pasangan yang sudah resmi menikah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Anak Korban bersedia melakukan hubungan badan tersebut dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa memberikan hadiah berupa 1 (satu) buah jaket warna putih merk Cardigan motif bunga warna merah dan Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban ;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban saat itu usia Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun halmana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3522-LT.XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 17 Oktober 2013 yang menerangkan pada tanggal 30 September 2007 telah lahir Anak Korban, anak kedua dari Ayah Ayah Anak Korban dan Ibu SAKSI 2;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan Visum et Repertum (Korban Hidup) Nomor : R/62/XI/VER/2024/Rsb. Bojonegoro tanggal 03 Nopember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Wahyu Tutuko Bojonegoro, pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2024 jam 00.30 Wib telah memeriksa seseorang jenis kelamin perempuan atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan fisik : alat kelamin : Pada alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara arah jam tiga, arah jam enam, arah jam Sembilan sampai

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar. Kesimpulan : Pada Pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput saea akibat kekerasan tumpul, Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Anak Korban mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2023, dimana pengenalan antara Anak Korban dan Terdakwa diawali pada saat Terdakwa memperoleh nomor *Whatsapp* dari percakapan di *platform* media sosial *Instagram* milik Anak Korban yang kemudian Terdakwa berlanjut menghubungi Anak Korban melalui pesan *chat Whatsapp* yang pada awal mulanya ingin mengajak Anak Korban untuk berkenalan. Kemudian Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk bertemu dan nongkrong di Taman Rajekwesi dan juga di wilayah Desa Ngumpak Dalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Pada saat pertemuan Anak Korban dan Terdakwa yang terjadi di wilayah Desa Ngumpak Dalem tersebut, Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk nongkrong diwarung kopi yang letaknya sekira 20 (dua puluh) meter ke selatan dari perempatan pasar Ngumpak Dalem tepatnya ada di timur dari jalan raya, saat itu Anak Korban ditembak atau dalam kata lain Anak Korban diminta untuk menjadi pacar Terdakwa dengan berkata secara langsung kepada Anak Korban: "*kowe gelem gak dadi pacarku ?*" (kamu mau tidak jadi pacarku ?), lalu Anak Korban menjawab: "*gelem*" (mau). Setelah berpacaran Anak Korban dan Terdakwa saling memanggil dengan panggilan sehari-hari "*yang*" atau "*sayang*"; Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu: pertama pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 14.00

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



WIB dan kedua pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul pukul 19.00 WIB ditempat yang sama yaitu di Rumah Kos “Ungu” Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa untuk peristiwa pertama terjadi dengan cara sebagai berikut : pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memesan kamar di Rumah Kos “Ungu” Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengajak untuk *check-in* di kamar di Rumah Kos “Ungu” tersebut, serta menyuruh Anak Korban agar menjemput Terdakwa di dekat gang rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Sekitar pukul 13.10 WIB Anak Korban menjemput Terdakwa dan ketika sampai di gang dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai Honda Vario warna merah No. Pol. : S- XXXX-AI dengan memboncengkan Anak Korban, dan setelah sampai di Rumah Kos “Ungu”, lalu Terdakwa membayar sewa kamar sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam salah satu kamar di Rumah Kos “Ungu” tersebut. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa kemudian menciumi bibir Anak Korban dan tangan Terdakwa memegang serta meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menghisap puting payudara Anak Korban dengan posisi tidur saling berhadapan, lalu Terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya, lalu memasang kondom di alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang (*ereksi*), lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dengan posisi terlentang sedangkan Terdakwa posisi di atas sambil menggerakkan alat kelaminnya tersebut dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa menarik alat kelaminnya dan melepaskan kondom tersebut, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam mulut Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam mulut Anak Korban. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban *check-out* dari Rumah Kos “Ungu” tersebut;

Bahwa untuk peristiwa kedua terjadi dengan cara sebagai berikut : pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 06.30 WIB Anak Korban sedang kontrol di rumah sakit RSUD Sosodoro Djatikusumo yang berada di jalan Veteran Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Bojonegoro. Kemudian Anak Korban menjenguk salah satu saudara Anak Korban yang juga sedang dalam perawatan di rumah sakit tersebut hingga pukul 20.00 WIB. Kemudian Anak Korban dihubungi oleh Terdakwa untuk diajak jalan-jalan dengan cara Terdakwa menyusul Anak Korban menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa untuk menemui Anak Korban di rumah sakit dan selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa keluar akan tetapi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan *stripping* abu-abu milik Anak Korban sedangkan sepeda motor Terdakwa ditinggal di parkir rumah sakit. Setelah Terdakwa dan Anak Korban berdua jalan-jalan disepular wilayah Bojonegoro kota kemudian Anak Korban diajak kembali oleh Terdakwa untuk memasuki Rumah Kos “Ungu” dan masuk ke dalam kamar nomor 10 (sepuluh). Setelah berada di dalam kamar, Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk bersetubuh dengannya (layaknya hubungan suami istri), awalnya Anak Korban menolak ajakan tersebut, akan tetapi oleh Terdakwa, Anak Korban dijanjikan akan dinikahi, sehingga Anak Korban kemudian bersedia, dan Terdakwa mengawali perbuatannya tersebut dengan cara mencium bibir Anak Korban dan juga leher Anak Korban dengan tujuan untuk membuat Anak Korban terangsang dan kemudian tangan Anak Korban sebelah kanan dipegangi menggunakan tangan kiri Terdakwa sedang tangan kanannya menyelip masuk ke dalam kaos Anak Korban yang berwarna biru dongker dan meremas-remas payudara Anak Korban dan juga menghisap kedua puting Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana panjangnya yang berwarna hitam dan Terdakwa juga membuka celana jeans Anak Korban yang berwarna biru muda beserta celana dalam yang Anak Korban kenakan berwarna toska, kemudian Terdakwa memakai alat kontrasepsi berupa kondom yang Anak Korban ketahui bermerk “SUTRA” dengan bungkus warna merah pada alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang (*ereksi*). Selanjutnya, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, dengan posisi Anak Korban berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas, selanjutnya karena *sperma* Terdakwa belum keluar, kemudian Terdakwa melepas kondom yang sebelumnya dipakai dan selanjutnya Anak Korban tidur-tiduran dan bermain handphone bersama dengan Terdakwa, yang mana selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang maksud kedatangannya adalah melakukan razia kamar-

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



kamar kos karena mendapat laporan dari masyarakat bahwa banyak pasangan bukan suami istri yang menginap di sana, selanjutnya Petugas menanyakan identitas Anak Korban dan Terdakwa, dan oleh karena Anak Korban belum menjadi pasangan suami istri dengan Terdakwa, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa ikut diamankan oleh Petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa selain itu Anak Korban juga pernah diajak Terdakwa berjalan-jalan di area sekitar alun-alun Kota Bojonegoro dan Anak Korban juga pernah dicium dibibir dan diremas payudara Anak Korban berulang kali tepatnya di Rumah Kos "Ungu" yang berada di Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, yang diingat Anak Korban yaitu pada bulan Agustus 2024 yang dilakukan hingga 2 (dua) kali di waktu yang berbeda yang Anak Korban lupa pada tanggal berapa tepatnya, hal itu Anak Korban dan Terdakwa lakukan pada saat siang hari sekira pukul 12.00 WIB;

Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja di tempat penyablonan baju kaos yang berada di rumahnya sendiri juga terkadang berjualan ikan hias melalui pasar *online*, sedangkan Anak Korban masih pelajar yang saat ini sedang duduk dikelas XII Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban hanya menggunakan kelima jari tangan sebelah kanannya dan juga mulutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban saat melakukan persetubuhan tersebut. Anak Korban dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Anak Korban dan Terdakwa sepasang kekasih serta saling mencintai, Anak Korban juga pernah diberikan hadiah berupa kardigan warna putih dengan motif bunga-bunga warna merah muda, selain itu Anak Korban juga dijanjikan akan dinikahi setelah lulus sekolah, sehingga Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah menceritakan kepada orang lain mengenai pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, peristiwa tersebut terungkap ketika Anak Korban dan Terdakwa terjaring razia gabungan Petugas Kepolisian bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
- Bahwa Anak Korban benar-benar tidak pernah melakukan perbuatan tersebut dengan orang lain sebelumnya hanya dengan Terdakwa saja;

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



- Bahwa status Anak Korban dan Terdakwa adalah sama-sama masih bujang atau tidak ada status pernikahan sebelumnya;
- Bahwa saat melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan terhadap diri Anak Korban, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada kedua orang tua Anak Korban terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa dalam keadaan sadar jasmani maupun rohani dan tidak dalam pengaruh obat-obatan atau minuman keras apapun lainnya;
- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa bisa segera keluar dari penjara agar bisa kembali bekerja kemudian menikahi Anak Korban karena Anak Korban masih mencintai Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sudah dikenalkan dengan keluarga Terdakwa dan saat itu Anak Korban dan keluarga Terdakwa bertemu saat di Polres Bojonegoro;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah meminta maaf lebih dari sekali dan Anak Korban serta keluarga Terdakwa ada kesepakatan jika Anak Korban lulus nanti akan dinikahi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak hamil setelah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat peristiwa kedua terjadi, Anak Korban memakai: 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dongker, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru muda, 1 (satu) celana dalam warna hijau tosca, 1 (satu) bra warna merah muda, 1 (satu) potong singlet warna putih, dan juga memakai kerudung/jilbab warna abu-abu dengan memakai 1 (satu) kardingan warna hitam. Sedangkan Terdakwa memakai: 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- Bahwa alas yang dipakai saat kejadian persetubuhan tersebut adalah spreng kasur yang berwarna abu-abu bergaris kotak-kotak warna putih;
- Bahwa yang mengajak Anak Korban ke Rumah Kos "Ungu" yang beralamat di Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro adalah Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk menyewa kamar di Rumah Kos "Ungu" adalah uang milik Terdakwa;

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



- Bahwa Anak Korban berhadapan Terdakwa segera dibebaskan karena Anak Korban dan keluarga Anak Korban di Polres Bojonegoro sudah melakukan pencabutan laporan;
- Bahwa kondom (alat kontrasepsi) merk “Sutra” warna merah sebanyak 2 (dua) buah yang salah satunya sudah ada yang dipakai pada saat melakukan persetubuhan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menggunakan handphone merk Infinix Smart 8 Pro warna biru metalic dengan nomor terpasang XXXXXXXXXXXXX sedangkan untuk Terdakwa Anak Korban tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang bernama Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi; Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu yaitu pada tahun 2023. Hal tersebut bermula ketika saat Anak Korban pernah mengalami musibah kecelakaan tunggal di daerah jalan selatan persimpangan empat Ngumpak Dalem pada waktu siang hari yang kemudian Anak Korban ditolong oleh Terdakwa, dan hal itu yang mungkin menjadi keterikatan satu antara lain hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan asmara (pacaran). Selama ini Saksi perhatikan hubungan Terdakwa dan Anak Korban terjalin dengan baik, komunikasi maupun perilaku keduanya juga baik-baik saja. Hingga pada akhirnya hari Sabtu tanggal 02 November 2024 Saksi mendapatkan kabar yang membuat Saksi sedih dan terkejut, bahwa Anak Korban dan Terdakwa terjaring razia gabungan Petugas Kepolisian bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertempat di Rumah Kos “Ungu” alamat Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Setelah Saksi bertanya kepada Anak Korban, ia pun akhirnya mengakui bahwa telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa bahkan hingga lebih dari satu kali. Anak Korban juga mengaku bahwa semuanya disebabkan oleh rayuan dari Terdakwa yang sempat pernah menjanjikan Anak Korban untuk dinikahi dikemudian hari; Bahwa menurut cerita Anak Korban, peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu: pertama pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan kedua pada

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB, ditempat yang sama yaitu di Rumah Kos "Ungu" Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Anak Korban adalah anak perempuan satu-satunya yang Saksi miliki; Bahwa sebenarnya Saksi tidak mau melanjutkan perkara namun di Polres Bojonegoro tetap diproses;

Bahwa benar Saksi yang membuat dan menandatangani Surat Pencabutan Perkara, tanggal 17 Januari 2025 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan kepada Saksi;

Bahwa sebenarnya antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi sudah bermusyawarah dan hasilnya sepakat untuk saling berdamai, sehingga Saksi berharap Terdakwa bisa segera keluar dari penjara agar bisa kembali bekerja kemudian menikahi Anak Korban;

Bahwa Saksi meminta maaf karena Saksi sebagai Ibu Anak Korban tidak melakukan pengawasan dengan baik sehingga Anak Korban mengalami hal yang tidak diinginkan;

Bahwa status anak Anak Korban dan Terdakwa adalah sama-sama masih bujang atau tidak ada status pernikahan sebelumnya;

Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut terhadap diri Anak Korban, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 Saksi dan Saksi Saksi 4 yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro melaksanakan kegiatan patroli gabungan dalam rangka cipta kondisi yang saat itu diikuti oleh rekan-rekan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kemudian Saksi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa banyak pasangan bukan suami istri yang seringkali menginap di tempat-tempat kos yang berada di Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro salah satunya adalah Rumah Kos "Ungu", yang kerap membuat warga setempat resah akan aktifitas tersebut. Berdasarkan informasi itu akhirnya Saksi

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



menindaklanjuti hal tersebut dengan berpatroli ke Rumah Kos "Ungu". Sesampainya di Rumah Kos "Ungu" tersebut selanjutnya Saksi berhasil menjumpai Terdakwa dan Anak Korban yang sedang berduaan di dalam kamar nomor 10 (sepuluh) yang berada di Rumah Kos "Ungu". Setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap pasangan tersebut, kemudian mereka berdua tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen maupun surat pernikahan yang sah. Selain hal itu, Saksi juga berhasil menemukan 2 (dua) buah alat kontrasepsi jenis kondom merk "SUTRA" warna merah yang menurut pengakuan dari Terdakwa salah satu dari kondom tersebut telah digunakannya untuk bersetubuh (berhubungan badan layaknya suami istri) dengan Anak Korban di hari itu juga. Mendapati hal tersebut selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa dan Anak Korban ke kantor Polres Bojonegoro guna dimintai klarifikasi, kemudian petugas mendapatkan temuan bahwa Anak Korban masih di bawah umur. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan guna proses Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB di dalam kamar nomor 10 Rumah Kos "Ungu" yang terletak di Jalan Pondok Pinang RT. 020, RW. 002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tanpa paksaan dan mereka melakukannya karena dasar suka sama suka karena berpacaran;

Saksi baru 1 (satu) kali melakukan razia gabungan dalam 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 Saksi dan Saksi Saksi 3 yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro melaksanakan kegiatan patroli gabungan dalam rangka cipta kondisi yang saat itu diikuti oleh rekan-rekan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kemudian Saksi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa banyak pasangan bukan suami istri yang seringkali

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di tempat-tempat kos yang berada di Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro salah satunya adalah Rumah Kos "Ungu", yang kerap membuat warga setempat resah akan aktifitas tersebut. Berdasarkan informasi itu akhirnya Saksi menindaklanjuti hal tersebut dengan berpatroli ke Rumah Kos "Ungu". Sesampainya di Rumah Kos "Ungu" tersebut selanjutnya Saksi berhasil menjumpai Terdakwa dan Anak Korban yang sedang berduaan di dalam kamar nomor 10 (sepuluh) yang berada di Rumah Kos "Ungu". Setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap pasangan tersebut, kemudian mereka berdua tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen maupun surat pernikahan yang sah. Selain hal itu, Saksi juga berhasil menemukan 2 (dua) buah alat kontrasepsi jenis kondom merk "SUTRA" warna merah yang menurut pengakuan dari Terdakwa salah satu dari kondom tersebut telah digunakannya untuk bersetubuh (berhubungan badan layaknya suami istri) dengan Anak Korban di hari itu juga. Mendapati hal tersebut selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa dan Anak Korban ke kantor Polres Bojonegoro guna dimintai klarifikasi, kemudian petugas mendapatkan temuan bahwa Anak Korban masih di bawah umur. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan guna proses Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB di dalam kamar nomor 10 Rumah Kos "Ungu" yang terletak di Jalan Pondok Pinang RT. 020, RW. 002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tanpa paksaan dan mereka melakukannya karena dasar suka sama suka karena berpacaran;

Saksi baru 1 (satu) kali melakukan razia gabungan dalam 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum (Korban Hidup) Nomor: R/62/XI/VER/2024/Rsb. Bojonegoro tanggal 03 Nopember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2024 jam 00.30 WIB, dengan kesimpulan :

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seorang perempuan tujuh belas tahun, berat badan empat puluh delapan kilogram tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul
3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum, tanggal 12 November 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ardita Arisandy, S.Sos., Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang melampirkan dokumentasi berupa foto sat melakukan pendampingan terhadap Anak Korban, foto Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: ayah Anak Korban, dan foto Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban;
- Surat Pencabutan Perkara, tanggal 17 Januari 2025, yang ditanda tangani oleh Saksi 2;

Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu: pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Agustus 2025 untuk peristiwa pertama terjadi sekira pukul 11.00 WIB dan yang kedua sekira pukul 12.00 WIB, ditempat yang sama yaitu di Rumah Kos "Ungu" Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu: pertama pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan kedua pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB ditempat yang sama yaitu di Rumah Kos "Ungu" Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa untuk peristiwa pencabulan tersebut, Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:
 - I. Pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Agustus 2025 sekira pukul 11.00 WIB di Rumah Kos "Ungu" Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, pada hari

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sebelumnya Terdakwa dijemput oleh Anak Korban di depan gang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju Rumah Kos "Ungu", dan sesampainya disana Terdakwa masuk ke dalam kamar kos dan selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir dan memegang serta meremas - remas payudara Anak Korban, selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa diantar pulang di depan gang rumah Terdakwa lagi oleh Anak Korban;

II. Pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Agustus 2025 sekira pukul 12.00 WIB di Rumah Kos "Ungu" Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sebelumnya Terdakwa kembali dijemput oleh Anak Korban di depan gang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju Rumah Kos "Ungu", dan sesampainya disana, Terdakwa masuk ke dalam kamar kos dan selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir dan memegang serta meremas - remas payudara Anak Korban selain itu Terdakwa juga menghisap puting payudara Anak Korban dengan posisi tidur saling berhadapan, selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa diantar pulang di depan gang rumah Terdakwa lagi;

- Bahwa untuk peristiwa persetubuhan tersebut, Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

I. Pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memesan kamar di Rumah Kos "Ungu" Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengajak untuk *check-in* di kamar di Rumah Kos "Ungu" tersebut, serta menyuruh Anak Korban agar menjemput Terdakwa di dekat gang rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Sekitar pukul 13.10 WIB Anak Korban menjemput Terdakwa dan ketika sampai di gang dekat rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan hadiah kepada Anak Korban berupa 1 (satu) buah jaket cardigan warna putih dengan motif bunga warna merah, kemudian Terdakwa mengendarai Honda Vario warna merah No. Pol. : S- XXXX-AI dengan memboncengkan Anak Korban, dan setelah sampai di Rumah Kos "Ungu", lalu Terdakwa membayar sewa kamar sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam salah satu kamar di Rumah Kos "Ungu" tersebut. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa kemudian menciumi bibir Anak Korban dan tangan Terdakwa memegang serta meremas-remas payudara Anak Korban,

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



kemudian Terdakwa menghisap puting payudara Anak Korban dengan posisi tidur saling berhadapan, lalu Terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya, lalu memasang kondom di alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang (*ereksi*), lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dengan posisi terlentang sedangkan Terdakwa posisi di atas sambil menggerakkan alat kelaminnya tersebut dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa menarik alat kelaminnya dan melepaskan kondom tersebut, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam mulut Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam mulut Anak Korban. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban *check-out* dari Rumah Kos “Ungu” tersebut;

II. Pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 06.30 WIB Anak Korban sedang kontrol di rumah sakit RSUD Sosodoro Djatikusumo yang berada di jalan Veteran Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Kemudian Anak Korban menjenguk salah satu saudara Anak Korban yang juga sedang dalam perawatan di rumah sakit tersebut hingga pukul 20.00 WIB. Kemudian Anak Korban dihubungi oleh Terdakwa untuk diajak jalan-jalan dengan cara Terdakwa menyusul Anak Korban menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa untuk menemui Anak Korban di rumah sakit dan selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa keluar akan tetapi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan *stripping* abu-abu milik Anak Korban sedangkan sepeda motor Terdakwa ditinggal di parkir rumah sakit. Setelah Terdakwa dan Anak Korban berdua jalan-jalan diseputar wilayah Bojonegoro kota kemudian Anak Korban diajak kembali oleh Terdakwa untuk memasuki Rumah Kos “Ungu” dan masuk ke dalam kamar nomor 10 (sepuluh). Setelah berada di dalam kamar, Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk bersetubuh dengannya (layaknya hubungan suami istri), awalnya Anak Korban menolak ajakan tersebut, akan tetapi oleh Terdakwa, Anak Korban dijanjikan akan dinikahi, sehingga Anak Korban kemudian bersedia, dan Terdakwa mengawali perbuatannya tersebut dengan cara mencium bibir Anak Korban dan juga leher Anak Korban dengan tujuan untuk membuat Anak Korban terangsang dan kemudian tangan Anak Korban sebelah kanan dipegangi menggunakan tangan kiri Terdakwa sedang tangan kanannya menyelinap

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



masuk ke dalam kaos Anak Korban yang berwarna biru dongker dan meremas-remas payudara Anak Korban dan juga menghisap kedua puting Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana panjangnya yang berwarna hitam dan Terdakwa juga membuka celana jeans Anak Korban yang berwarna biru muda beserta celana dalam yang Anak Korban kenakan berwarna toska, kemudian Terdakwa memakai alat kontrasepsi berupa kondom yang Anak Korban ketahui bermerk "SUTRA" dengan bungkus warna merah pada alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi). Selanjutnya, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, dengan posisi Anak Korban berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas, selanjutnya karena *sperma* Terdakwa belum keluar, kemudian Terdakwa melepas kondom yang sebelumnya dipakai dan selanjutnya Anak Korban tidur-tiduran dan bermain handphone bersama dengan Terdakwa, yang mana selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang maksud kedatangannya adalah melakukan razia kamar-kamar kos karena mendapat laporan dari masyarakat bahwa banyak pasangan bukan suami istri yang menginap di sana, selanjutnya Petugas menanyakan identitas Terdakwa dan Anak Korban, dan oleh karena Terdakwa belum menjadi pasangan suami istri dengan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban ikut diamankan oleh Petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan penghuni tetap, Terdakwa sewa di Rumah Kos "Ungu" hanya untuk beberapa jam saja, karena di kos tersebut juga menyediakan penginapan per/jam jika ada tamu yang membutuhkan;
- Bahwa harga sewa di Rumah Kos "Ungu" Jalan Pondok Pinang RT. 020, RW. 002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yang disewa Terdakwa sebagai berikut:

I. Di bulan Agustus 2024, Terdakwa menyewa diberi harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam, dan saat itu Terdakwa menyewa kamar kos selama 5 (lima) jam, dan Terdakwa hanya membayar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena Terdakwa mendapatkan diskon dengan fasilitas kamar kos yang ada kamar mandi dalamnya;

II. Di bulan Agustus 2024, Terdakwa menyewa diberi harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam, dan saat itu Terdakwa

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa kamar kos selama 5 (lima) jam, dan Terdakwa hanya membayar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena Terdakwa mendapatkan diskon dengan fasilitas kamar kos yang ada kamar mandi dalamnya;

III. Pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, Terdakwa menyewa diberi harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam, dan saat itu Terdakwa menyewa kamar kos selama 3 (tiga) jam, dan Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan fasilitas kamar kos yang ada kamar mandi dalamnya dan 2 (dua) buah kondom (alat kontrasepsi) merk "Sutra" warna merah;

IV. Pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024, Terdakwa menyewa diberi harga sejumlah Rp37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per jam, dan saat itu Terdakwa menyewa kamar kos selama 2 (dua) jam, dan Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan fasilitas kamar kos yang ada kamar mandi dalamnya dan 2 (dua) buah kondom (alat kontrasepsi) merk "Sutra" warna merah;

- Bahwa tamu yang menyewa/menginap di Rumah Kos "Ungu" tidak langsung diberi 2 (dua) buah kondom (alat kontrasepsi) merk "Sutra" warna merah tersebut oleh penjaganya, melainkan ditawarkan terlebih dahulu, jika tamu berminat maka akan diberikan, namun jika tamu menolak maka tidak akan diberikan;
- Bahwa cara Terdakwa memesan kamar di Rumah Kos "Ungu" adalah dengan menghubungi *admin* kos ungu melalui pesan *Whatsapp* dengan nomor 088805115817, dan tidak ada syarat Terdakwa jika ingin menginap di di Rumah Kos "Ungu" tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone jenis Oppo A5s warna merah dengan nomor terpasang XXXXXXXXXXXX dan nomor IMEI 1: 868593046955758 IMEI 2: 868593046955741 adalah milik Terdakwa, demikian pula dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi S-XXXX-DB. Nomor rangka: MH1JBE115BK008972 dan nomor mesin: JBE1E1009064;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau memberikan ancaman saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban melakukannya atas dasar suka sama suka karena Terdakwa dan Anak Korban berpacaran. Terdakwa juga memberikan hadiah kepada Anak Korban berupa kardingian warna putih dengan motif bunga-bunga warna merah muda dan juga menjanjikan bahwa akan menikahi Anak Korban setelah Anak Korban lulus sekolah;

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



- Bahwa status Terdakwa dan Anak Korban adalah sama-sama masih bujang atau tidak ada status pernikahan sebelumnya;
- Bahwa saat melakukan perbuatan Pencabulan dan Persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada kedua orang tua Anak Korban terlebih dahulu;
- Bahwa kondom (alat kontrasepsi) merk "Sutra" warna merah sebanyak 2 (dua) buah adalah milik Terdakwa yang salah satunya sudah ada yang Terdakwa pakai pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa situasi pada saat kejadian Terdakwa melakukan Pencabulan dan Persetubuhan terhadap Anak Korban sangat sepi karena malam hari dan pencahayaan saat itu sedikit gelap namun masih dapat memandang wajah atau badan masing-masing dengan jelas;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos warna biru gelap;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna biru terang;
3. 1 (satu) potong kardigan warna hitam motif warna putih;
4. 1 (satu) potong kardigan warna putih motif bunga warna merah muda;
5. 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;
6. 1 (satu) potong jilbab warna abu-abu;
7. 1 (satu) potong bra warna merah muda;
8. 1 (satu) potong celana dalam warna toska;
9. 1 (satu) buah handphone jenis Infinix Smart 8 Pro warna biru metalik dengan nomor terpasang XXXXXXXXXXXXX dan nomor IMEI 1 354197480198585 IMEI 2 354197480198593;
10. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi S-XXXX-AI. Nomor Rangka MH1JM5111JK178187 dan Nomor Mesin JM51E1177964;
11. 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "THROOXORG";
12. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
13. 2 (dua) buah kondom atau alat kontrasepsi jenis Sutra warna merah;

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah handphone jenis Oppo A5s warna merah dengan nomor terpasang XXXXXXXXXXXX dan nomor IMEI 1: 868593046955758 IMEI 2: 868593046955741;

15. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi S-XXXX-DB. Nomor rangka: MH1JBE115BK008972 dan nomor mesin: JBE1E1009064;

16. 1 (satu) potong spreng kasur berwarna abu-abu dengan motif kotak-kotak warna putih;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban atas nama ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali yaitu: pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Agustus 2025 untuk peristiwa pertama terjadi sekira pukul 11.00 WIB dan yang kedua sekira pukul 12.00 WIB, ditempat yang sama yaitu di Rumah Kos "Ungu" Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban atas nama ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali yaitu: pertama pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan kedua pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB ditempat yang sama yaitu di Rumah Kos "Ungu" Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
3. Bahwa Anak Korban lahir di Bojonegoro, pada tanggal 30 September 2007, sebagaimana pengakuan Anak Korban yang dibenarkan oleh Saksi Saksi 2 yang merupakan ibu kandung Anak Korban dan bersesuaian dengan foto Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: ayah Anak Korban, dan foto Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban yang terlampir dalam Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum, tanggal 12 November 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ardita Arisandy, S.Sos., Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
4. Bahwa untuk peristiwa pencabulan tersebut, Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Agustus 2025 sekira pukul 11.00 WIB di Rumah Kos “Ungu” Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, pada hari itu sebelumnya Terdakwa dijemput oleh Anak Korban di depan gang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju Rumah Kos “Ungu”, dan sesampainya disana Terdakwa masuk ke dalam kamar kos dan selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir dan memegang serta meremas - remas payudara Anak Korban, selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa diantar pulang di depan gang rumah Terdakwa lagi oleh Anak Korban;

II. Pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Agustus 2025 sekira pukul 12.00 WIB di Rumah Kos “Ungu” Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sebelumnya Terdakwa kembali dijemput oleh Anak Korban di depan gang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju Rumah Kos “Ungu”, dan sesampainya disana, Terdakwa masuk ke dalam kamar kos dan selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir dan memegang serta meremas - remas payudara Anak Korban selain itu Terdakwa juga menghisap puting payudara Anak Korban dengan posisi tidur saling berhadapan, selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa diantar pulang di depan gang rumah Terdakwa lagi;

5. Bahwa untuk peristiwa persetubuhan tersebut, Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

I. Pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memesan kamar di Rumah Kos “Ungu” Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengajak untuk *check-in* di kamar di Rumah Kos “Ungu” tersebut, serta menyuruh Anak Korban agar menjemput Terdakwa di dekat gang rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Sekitar pukul 13.10 WIB Anak Korban menjemput Terdakwa dan ketika sampai di gang dekat rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan hadiah kepada Anak Korban berupa 1 (satu) buah jaket cardigan warna putih dengan motif bunga warna merah, kemudian Terdakwa mengendarai Honda Vario warna merah No. Pol. : S- XXXX-AI dengan memboncengkan Anak Korban, dan setelah sampai di Rumah Kos “Ungu”, lalu Terdakwa membayar sewa kamar sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



salah satu kamar di Rumah Kos “Ungu” tersebut. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa kemudian menciumi bibir Anak Korban dan tangan Terdakwa memegang serta meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menghisap puting payudara Anak Korban dengan posisi tidur saling berhadapan, lalu Terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya, lalu memasang kondom di alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang (*ereksi*), lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dengan posisi terlentang sedangkan Terdakwa posisi di atas sambil menggerakkan alat kelaminnya tersebut dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa menarik alat kelaminnya dan melepaskan kondom tersebut, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam mulut Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam mulut Anak Korban. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban *check-out* dari Rumah Kos “Ungu” tersebut;

II. Pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 06.30 WIB Anak Korban sedang kontrol di rumah sakit RSUD Sosodoro Djatikusumo yang berada di jalan Veteran Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Kemudian Anak Korban menjenguk salah satu saudara Anak Korban yang juga sedang dalam perawatan di rumah sakit tersebut hingga pukul 20.00 WIB. Kemudian Anak Korban dihubungi oleh Terdakwa untuk diajak jalan-jalan dengan cara Terdakwa menyusul Anak Korban menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa untuk menemui Anak Korban di rumah sakit dan selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa keluar akan tetapi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan *stripping* abu-abu milik Anak Korban sedangkan sepeda motor Terdakwa ditinggal di parkir rumah sakit. Setelah Terdakwa dan Anak Korban berdua jalan-jalan diseputar wilayah Bojonegoro kota kemudian Anak Korban diajak kembali oleh Terdakwa untuk memasuki Rumah Kos “Ungu” dan masuk ke dalam kamar nomor 10 (sepuluh). Setelah berada di dalam kamar, Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk bersetubuh dengannya (layaknya hubungan suami istri), awalnya Anak Korban menolak ajakan tersebut, akan tetapi oleh Terdakwa, Anak Korban dijanjikan akan dinikahi, sehingga Anak Korban kemudian bersedia, dan Terdakwa mengawali perbuatannya tersebut dengan cara mencium bibir Anak Korban

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga leher Anak Korban dengan tujuan untuk membuat Anak Korban terangsang dan kemudian tangan Anak Korban sebelah kanan dipegangi menggunakan tangan kiri Terdakwa sedang tangan kanannya menyelip masuk ke dalam kaos Anak Korban yang berwarna biru dongker dan meremas-remas payudara Anak Korban dan juga menghisap kedua puting Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana panjangnya yang berwarna hitam dan Terdakwa juga membuka celana jeans Anak Korban yang berwarna biru muda beserta celana dalam yang Anak Korban kenakan berwarna toska, kemudian Terdakwa memakai alat kontrasepsi berupa kondom yang Anak Korban ketahui bermerk "SUTRA" dengan bungkus warna merah pada alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi). Selanjutnya, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, dengan posisi Anak Korban berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas, selanjutnya karena sperma Terdakwa belum keluar, kemudian Terdakwa melepas kondom yang sebelumnya dipakai dan selanjutnya Anak Korban tidur-tiduran dan bermain handphone bersama dengan Terdakwa, yang mana selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang maksud kedatangannya adalah melakukan razia kamar-kamar kos karena mendapat laporan dari masyarakat bahwa banyak pasangan bukan suami istri yang menginap di sana, selanjutnya Petugas menanyakan identitas Terdakwa dan Anak Korban, dan oleh karena Terdakwa belum menjadi pasangan suami istri dengan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban ikut diamankan oleh Petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

6. Bahwa peristiwa tersebut terungkap pada saat Terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN terjaring razia gabungan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi Saksi 4 dan Saksi Saksi 3 bersama personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di Rumah Kos "Ungu" Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
7. Terdakwa bukan merupakan penghuni tetap, Terdakwa sewa di Rumah Kos "Ungu" hanya untuk beberapa jam saja, karena di kos tersebut juga menyediakan penginapan per/jam jika ada tamu yang membutuhkan;

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa harga sewa di Rumah Kos “Ungu” Jalan Pondok Pinang RT. 020, RW. 002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yang disewa Terdakwa sebagai berikut:

I. Di bulan Agustus 2024, Terdakwa menyewa diberi harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam, dan saat itu Terdakwa menyewa kamar kos selama 5 (lima) jam, dan Terdakwa hanya membayar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena Terdakwa mendapatkan diskon dengan fasilitas kamar kos yang ada kamar mandi dalamnya;

II. Di bulan Agustus 2024, Terdakwa menyewa diberi harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam, dan saat itu Terdakwa menyewa kamar kos selama 5 (lima) jam, dan Terdakwa hanya membayar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena Terdakwa mendapatkan diskon dengan fasilitas kamar kos yang ada kamar mandi dalamnya;

III. Pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, Terdakwa menyewa diberi harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam, dan saat itu Terdakwa menyewa kamar kos selama 3 (tiga) jam, dan Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan fasilitas kamar kos yang ada kamar mandi dalamnya dan 2 (dua) buah kondom (alat kontrasepsi) merk “Sutra” warna merah;

IV. Pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024, Terdakwa menyewa diberi harga sejumlah Rp37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per jam, dan saat itu Terdakwa menyewa kamar kos selama 2 (dua) jam, dan Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan fasilitas kamar kos yang ada kamar mandi dalamnya dan 2 (dua) buah kondom (alat kontrasepsi) merk “Sutra” warna merah;

9. Bahwa tamu yang menyewa/menginap di Rumah Kos “Ungu” tidak langsung diberi 2 (dua) buah kondom (alat kontrasepsi) merk “Sutra” warna merah tersebut oleh penjaganya, melainkan ditawarkan terlebih dahulu, jika tamu berminat maka akan diberikan, namun jika tamu menolak maka tidak akan diberikan;

10. Bahwa cara Terdakwa memesan kamar di Rumah Kos “Ungu” adalah dengan menghubungi *admin* kos ungu melalui pesan *Whatsapp* dengan nomor 088805115817, dan tidak ada syarat Terdakwa jika ingin menginap di di Rumah Kos “Ungu” tersebut;

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa dalam keadaan sadar jasmani maupun rohani dan tidak dalam pengaruh obat-obatan atau minuman keras apapun lainnya;

12. Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban saat melakukan persetubuhan tersebut. Anak Korban dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Anak Korban dan Terdakwa sepasang kekasih serta saling mencintai, Anak Korban juga pernah diberikan hadiah berupa kardigan warna putih dengan motif bunga-bunga warna merah muda, selain itu Anak Korban juga dijanjikan akan dinikahi setelah lulus sekolah, sehingga Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa;

13. Bahwa benar berdasarkan surat berupa: Visum et Repertum (Korban Hidup) Nomor: R/62/XI/VER/2024/Rsb. Bojonegoro tanggal 03 Nopember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2024 jam 00.30 WIB, diketahui dalam kesimpulannya sebagai berikut :

1. Seorang perempuan tujuh belas tahun, berat badan empat puluh delapan kilogram tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul
3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

14. Bahwa dipersidangan Saksi Saksi 2 yang merupakan ibu kandung Anak Korban menyatakan bahwa sebenarnya dirinya tidak mau melanjutkan perkara namun di Polres Bojonegoro tetap diproses, dan Saksi Saksi 2 membenarkan telah membuat dan menandatangani Surat Pencabutan Perkara, tanggal 17 Januari 2025 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan kepadanya;

15. Bahwa Anak Korban dipersidangan juga menyatakan sudah memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa bisa segera keluar dari penjara agar bisa kembali bekerja kemudian menikahi Anak Korban karena Anak Korban masih mencintai Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, di mana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar yakni TERDAKWA;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “setiap orang” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur dalam pasal ini dapat pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** dalam sub unsur pertama unsur pasal ini adalah kesengajaan baik dengan maksud, dengan kesadaran akan kepastian, maupun dengan kesadaran akan kemungkinan. Di mana sengaja

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



menurut Moeljanto adalah kesatuan antara pengetahuan/kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan. Selanjutnya yang dimaksud dengan **tipu muslihat** sebagaimana sub unsur kedua Pasal ini menurut literatur hukum pidana, adalah suatu daya upaya atau siasat melakukan perbuatan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Selanjutnya yang dimaksud dengan **serangkaian kebohongan** sebagaimana sub unsur ketiga unsur pasal ini menurut literatur hukum pidana, adalah serangkaian kata-kata atau perbuatan yang dapat meyakinkan orang lain yang seolah-olah kata-kata atau perbuatan tersebut adalah benar padahal tidak benar. Kemudian yang dimaksud dengan **membujuk** sebagaimana sub unsur ke empat unsur pasal ini menurut literatur hukum pidana, adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya atau yang dilakukannya benar dengan rayuan untuk tujuan memikat hati;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **anak** berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara jelas dan terang apa yang dimaksud dengan persetubuhan sebagaimana unsur Pasal 81 ayat (2) *a quo*. Penjelasan terkait **persetubuhan** ini dapat ditemukan pada literatur-literatur hukum pidana yang menurut R. Soesilo (1998, hal. 209.) dapat dimaknai sebagai persenggamaan antara laki-laki dan perempuan layaknya suami isteri, yang mana alat kelamin dari laki-laki dimasukkan ke dalam kelamin Perempuan sehingga mengeluarkan cairan berupa air mani (sperma);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban atas nama ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali yaitu: pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Agustus 2025 untuk peristiwa pertama terjadi sekira pukul 11.00 WIB dan yang kedua sekira pukul 12.00 WIB, ditempat yang sama yaitu di Rumah Kos "Ungu" Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban atas nama ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali yaitu: pertama pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan kedua pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB ditempat yang sama yaitu di Rumah Kos "Ungu" Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



3. Bahwa Anak Korban lahir di Bojonegoro, pada tanggal tanggal 30 September 2007, sebagaimana pengakuan Anak Korban yang dibenarkan oleh Saksi Saksi 2 yang merupakan ibu kandung Anak Korban dan bersesuaian dengan foto Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: ayah Anak Korban, dan foto Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban yang terlampir dalam Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum, tanggal 12 November 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ardita Arisandy, S.Sos., Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

4. Bahwa untuk peristiwa pencabulan tersebut, Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

I. Pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Agustus 2025 sekira pukul 11.00 WIB di Rumah Kos "Ungu" Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, pada hari itu sebelumnya Terdakwa dijemput oleh Anak Korban di depan gang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju Rumah Kos "Ungu", dan sesampainya disana Terdakwa masuk ke dalam kamar kos dan selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir dan memegang serta meremas - remas payudara Anak Korban, selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa diantar pulang di depan gang rumah Terdakwa lagi oleh Anak Korban;

II. Pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Agustus 2025 sekira pukul 12.00 WIB di Rumah Kos "Ungu" Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sebelumnya Terdakwa kembali dijemput oleh Anak Korban di depan gang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju Rumah Kos "Ungu", dan sesampainya disana, Terdakwa masuk ke dalam kamar kos dan selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir dan memegang serta meremas - remas payudara Anak Korban selain itu Terdakwa juga menghisap puting payudara Anak Korban dengan posisi tidur saling berhadapan, selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa diantar pulang di depan gang rumah Terdakwa lagi;

5. Bahwa untuk peristiwa persetubuhan tersebut, Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

I. Pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memesan kamar di Rumah Kos "Ungu" Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengajak untuk check-

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



in di kamar di Rumah Kos "Ungu" tersebut, serta menyuruh Anak Korban agar menjemput Terdakwa di dekat gang rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Sekitar pukul 13.10 WIB Anak Korban menjemput Terdakwa dan ketika sampai di gang dekat rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan hadiah kepada Anak Korban berupa 1 (satu) buah jaket cardigan warna putih dengan motif bunga warna merah, kemudian Terdakwa mengendarai Honda Vario warna merah No. Pol. : S- XXXX-AI dengan memboncengkan Anak Korban, dan setelah sampai di Rumah Kos "Ungu", lalu Terdakwa membayar sewa kamar sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam salah satu kamar di Rumah Kos "Ungu" tersebut. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa kemudian menciumi bibir Anak Korban dan tangan Terdakwa memegang serta meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menghisap puting payudara Anak Korban dengan posisi tidur saling berhadapan, lalu Terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya, lalu memasang kondom di alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang (*ereksi*), lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dengan posisi terlentang sedangkan Terdakwa posisi di atas sambil menggerakkan alat kelaminnya tersebut dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa menarik alat kelaminnya dan melepaskan kondom tersebut, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam mulut Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam mulut Anak Korban. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban *check-out* dari Rumah Kos "Ungu" tersebut;

II. Pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 06.30 WIB Anak Korban sedang kontrol di rumah sakit RSUD Sosodoro Djatikusumo yang berada di jalan Veteran Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Kemudian Anak Korban menjenguk salah satu saudara Anak Korban yang juga sedang dalam perawatan di rumah sakit tersebut hingga pukul 20.00 WIB. Kemudian Anak Korban dihubungi oleh Terdakwa untuk diajak jalan-jalan dengan cara Terdakwa menyusul Anak Korban menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa untuk menemui Anak Korban di rumah sakit dan selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa keluar akan tetapi menggunakan sepeda motor Honda

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Vario warna merah dengan *stripping* abu-abu milik Anak Korban sedangkan sepeda motor Terdakwa ditinggal di parkir rumah sakit. Setelah Terdakwa dan Anak Korban berdua jalan-jalan diseputar wilayah Bojonegoro kota kemudian Anak Korban diajak kembali oleh Terdakwa untuk memasuki Rumah Kos “Ungu” dan masuk ke dalam kamar nomor 10 (sepuluh). Setelah berada di dalam kamar, Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk bersetubuh dengannya (layaknya hubungan suami istri), awalnya Anak Korban menolak ajakan tersebut, akan tetapi oleh Terdakwa, Anak Korban dijanjikan akan dinikahi, sehingga Anak Korban kemudian bersedia, dan Terdakwa mengawali perbuatannya tersebut dengan cara mencium bibir Anak Korban dan juga leher Anak Korban dengan tujuan untuk membuat Anak Korban terangsang dan kemudian tangan Anak Korban sebelah kanan dipegangi menggunakan tangan kiri Terdakwa sedang tangan kanannya menyelip masuk ke dalam kaos Anak Korban yang berwarna biru dongker dan meremas-remas payudara Anak Korban dan juga menghisap kedua puting Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana panjangnya yang berwarna hitam dan Terdakwa juga membuka celana jeans Anak Korban yang berwarna biru muda beserta celana dalam yang Anak Korban kenakan berwarna toska, kemudian Terdakwa memakai alat kontrasepsi berupa kondom yang Anak Korban ketahui bermerk “SUTRA” dengan bungkus warna merah pada alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang (*ereksi*). Selanjutnya, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, dengan posisi Anak Korban berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas, selanjutnya karena *sperma* Terdakwa belum keluar, kemudian Terdakwa melepas kondom yang sebelumnya dipakai dan selanjutnya Anak Korban tidur-tiduran dan bermain handphone bersama dengan Terdakwa, yang mana selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang maksud kedatangannya adalah melakukan razia kamar-kamar kos karena mendapat laporan dari masyarakat bahwa banyak pasangan bukan suami istri yang menginap di sana, selanjutnya Petugas menanyakan identitas Terdakwa dan Anak Korban, dan oleh karena Terdakwa belum menjadi pasangan suami istri dengan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban ikut diamankan oleh Petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



6. Bahwa peristiwa tersebut terungkap pada saat Terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN terjaring razia gabungan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi Saksi 4 dan Saksi Saksi 3 bersama personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di Rumah Kos “Ungu” Jalan Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

7. Terdakwa bukan merupakan penghuni tetap, Terdakwa sewa di Rumah Kos “Ungu” hanya untuk beberapa jam saja, karena di kos tersebut juga menyediakan penginapan per/jam jika ada tamu yang membutuhkan;

8. Bahwa harga sewa di Rumah Kos “Ungu” Jalan Pondok Pinang RT. 020, RW. 002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yang disewa Terdakwa sebagai berikut:

I. Di bulan Agustus 2024, Terdakwa menyewa diberi harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam, dan saat itu Terdakwa menyewa kamar kos selama 5 (lima) jam, dan Terdakwa hanya membayar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena Terdakwa mendapatkan diskon dengan fasilitas kamar kos yang ada kamar mandi dalamnya;

II. Di bulan Agustus 2024, Terdakwa menyewa diberi harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam, dan saat itu Terdakwa menyewa kamar kos selama 5 (lima) jam, dan Terdakwa hanya membayar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena Terdakwa mendapatkan diskon dengan fasilitas kamar kos yang ada kamar mandi dalamnya;

III. Pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, Terdakwa menyewa diberi harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam, dan saat itu Terdakwa menyewa kamar kos selama 3 (tiga) jam, dan Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan fasilitas kamar kos yang ada kamar mandi dalamnya dan 2 (dua) buah kondom (alat kontrasepsi) merk “Sutra” warna merah;

IV. Pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024, Terdakwa menyewa diberi harga sejumlah Rp37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per jam, dan saat itu Terdakwa menyewa kamar kos selama 2 (dua) jam, dan Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan fasilitas kamar kos yang ada kamar mandi dalamnya dan 2 (dua) buah kondom (alat kontrasepsi) merk “Sutra” warna merah;

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



9. Bahwa tamu yang menyewa/menginap di Rumah Kos "Ungu" tidak langsung diberi 2 (dua) buah kondom (alat kontrasepsi) merk "Sutra" warna merah tersebut oleh penjaganya, melainkan ditawarkan terlebih dahulu, jika tamu berminat maka akan diberikan, namun jika tamu menolak maka tidak akan diberikan;
10. Bahwa cara Terdakwa memesan kamar di Rumah Kos "Ungu" adalah dengan menghubungi *admin* kos unggu melalui pesan *Whatsapp* dengan nomor 088805115817, dan tidak ada syarat Terdakwa jika ingin menginap di di Rumah Kos "Ungu" tersebut;
11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa dalam keadaan sadar jasmani maupun rohani dan tidak dalam pengaruh obat-obatan atau minuman keras apapun lainnya;
12. Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban saat melakukan persetubuhan tersebut. Anak Korban dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Anak Korban dan Terdakwa sepasang kekasih serta saling mencintai, Anak Korban juga pernah diberikan hadiah berupa kardigan warna putih dengan motif bunga-bunga warna merah muda, selain itu Anak Korban juga dijanjikan akan dinikahi setelah lulus sekolah, sehingga Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa;
13. Bahwa benar berdasarkan surat berupa: Visum et Repertum (Korban Hidup) Nomor: R/62/XI/VER/2024/Rsb. Bojonegoro tanggal 03 Nopember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2024 jam 00.30 WIB, diketahui dalam kesimpulannya sebagai berikut :

1. Seorang perempuan tujuh belas tahun, berat badan empat puluh delapan kilogram tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul
3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban telah saling mengenal dan memiliki hubungan sebagai sepasang kekasih, atas dasar itu Terdakwa secara sadar dan atas kehendaknya melakukan bujuk serta rayuan sehingga memikat hati Anak Korban untuk memenuhi kemauannya. Diketahui pula, bahwa Terdakwa telah memberikan hadiah serta janji akan menikahi Anak Korban, yang atas dasar itu pulalah Anak

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban secara sukarela memberikan apapun kepada Terdakwa termasuk melakukan persetubuhan, menurut Majelis Hakim adalah bentuk perbuatan yang bersesuaian dengan pengertian **membujuk** sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa **dengan sengaja** karena Terdakwa dalam keadaan sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur **anak** dan **persetubuhan** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dimana pada saat persetubuhan tersebut terjadi pertama kali yakni pada tanggal 29 September 2024, Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga Anak Korban pada saat itu masih termasuk dalam kategori **anak**. Sedangkan perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakkannya keluar masuk hingga Terdakwa merasa enak dan mengeluarkan sperma, juga telah sesuai dengan pengertian **persetubuhan** yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur "**setiap orang**" telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana dalam ketentuan pasal tersebut

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong kaos warna biru gelap;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna biru terang;
3. 1 (satu) potong kardigan warna hitam motif warna putih;
4. 1 (satu) potong kardigan warna putih motif bunga warna merah muda;
5. 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;
6. 1 (satu) potong jilbab warna abu-abu;
7. 1 (satu) potong bra warna merah muda;
8. 1 (satu) potong celana dalam warna toska;
9. 1 (satu) buah handphone jenis Infinix Smart 8 Pro warna biru metalik dengan nomor terpasang XXXXXXXXXXXX dan nomor IMEI 1 354197480198585 IMEI 2 354197480198593;
10. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi S-XXXX-AI. Nomor Rangka MH1JM5111JK178187 dan Nomor Mesin JM51E1177964;

yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

11. 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "THROOXORG";
12. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
13. 1 (satu) buah handphone jenis Oppo A5s warna merah dengan nomor terpasang XXXXXXXXXXXX dan nomor IMEI 1: 868593046955758 IMEI 2: 868593046955741;

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi S-XXXX-DB. Nomor rangka: MH1JBE115BK008972 dan nomor mesin: JBE1E1009064;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

15. 1 (satu) potong spreng kasur berwarna abu-abu dengan motif kotak-kotak warna putih;

yang telah disita dari saudara R K, maka dikembalikan kepada saudara R K;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

16. 2 (dua) buah kondom atau alat kontrasepsi jenis Sutra warna merah;

yang merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat malu Anak Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- Anak Korban dan Saksi Saksi 2 yang merupakan ibu kandung Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa selain keadaan-keadaan tersebut di atas, sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim memandang perlu menguraikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat berupa: Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum, tanggal 12 November 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ardita Arisandy, S.Sos., Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang telah melakukan pendampingan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban, dari hasil asesmen diketahui bahwa kondisi psikologis Anak Korban saat asesmen dengan peksos mengaku masih teringat dengan kejadian yang dialaminya dan menjadi takut berinteraksi dengan orang karena merasa malu

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masalah tersebut. Di persidangan Anak Korban memberikan pernyataan bahwa dirinya sudah memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa bisa segera keluar dari penjara agar bisa kembali bekerja kemudian menikahi Anak Korban karena Anak Korban masih mencintai Terdakwa;

- Bahwa dipersidangan Saksi Saksi 2 yang merupakan ibu kandung Anak Korban juga menyatakan bahwa sebenarnya dirinya tidak mau melanjutkan perkara namun di Polres Bojonegoro tetap diproses, dan Saksi Saksi 2 membenarkan telah membuat dan menandatangani Surat Pencabutan Perkara, tanggal 17 Januari 2025 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan kepadanya;

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dirumuskan pengertian dari Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, Terdakwa/anak, keluarga Terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Meskipun dalam menangani perkara ini tidak dapat diterapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tersebut dimana terdapat dakwaan yang ancaman pidananya lebih dari 5 (lima) tahun, namun menurut Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan perkara ini, terpenuhinya Keadilan Restoratif dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban dan Saksi Saksi 2 yang merupakan ibu kandung Anak Korban pada waktu persidangan berlangsung dapat dijadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

- Bahwa selain itu telah pula diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana, angka 5 tentang Penjatuhan Pidana Minimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi Korbannya Anak, huruf b. Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis Majelis dapat menjatuhkan putusan di bawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain :

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Ada perdamaian dan terciptanya harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;

2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan;

- Bahwa dalam memutus perkara, Hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. Tetapi, dalam konteks hukum di Indonesia, Hakim bukanlah corong undang-undang. Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Dalam konteks inilah, rumusan keharusan Hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus dibaca. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

- Bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek keadilan Anak Korban yang disampaikan di persidangan, dan keadilan di masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut, aspek agamis/religious di lingkungan korban dan Terdakwa bertempat tinggal, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan serta aspek modal sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum dianggap terlalu berat dan untuk itu lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah cukup adil, argumentatif, dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



- Bahwa dalam menentukan berat ringannya pemidanaan yang tepat, Majelis Hakim tidak hanya bertitik tolak pada adanya perlindungan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada Korban (*victims oriented*) semata-mata, akan tetapi bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu pada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk tidak mengikuti ancaman pidana minimal tersebut dan mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga dapat dicapai tujuan Keadilan Restoratif, tujuan pemidanaan yang lebih bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp20.000.000,00 (dua**

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong kaos warna biru gelap;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna biru terang;
3. 1 (satu) potong kardigan warna hitam motif warna putih;
4. 1 (satu) potong kardigan warna putih motif bunga warna merah muda;
5. 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;
6. 1 (satu) potong jilbab warna abu-abu;
7. 1 (satu) potong bra warna merah muda;
8. 1 (satu) potong celana dalam warna toska;
9. 1 (satu) buah handphone jenis Infinix Smart 8 Pro warna biru metalik dengan nomor terpasang XXXXXXXXXXXX dan nomor IMEI 1 354197480198585 IMEI 2 354197480198593;
10. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi S-XXXX-AI. Nomor Rangka MH1JM5111JK178187 dan Nomor Mesin JM51E1177964;

dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;

11. 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "THROOXORG";
12. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
13. 1 (satu) buah handphone jenis Oppo A5s warna merah dengan nomor terpasang XXXXXXXXXXXX dan nomor IMEI 1: 868593046955758 IMEI 2: 868593046955741;
14. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi S-XXXX-DB. Nomor rangka: MH1JBE115BK008972 dan nomor mesin: JBE1E1009064;

dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA

15. 1 (satu) potong sprei kasur berwarna abu-abu dengan motif kotak-kotak warna putih;

dikembalikan kepada saudara R K;

16. 2 (dua) buah kondom atau alat kontrasepsi jenis Sutra warna merah; dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H., dan Achmad Fachrurrozi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ttd.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hutomo Ardi, S.H.